



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
JL. BASUKI RACHMAT NO.200 KELURAHAN PUKEN TOBI WANGI BAO – LARANTUKA

LAPORAN KEUANGAN



TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan Karunia-Nya Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selaku Pengguna Anggaran berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Disamping itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur sebagai Entitas Akuntansi berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan menyusun Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta lampiran – lampirannya, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan Keuangan ini disusun dan disampaikan kepada Bupati Flores Timur melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), diharapkan melalui media pelaporan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Larantuka, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur


Eduard J. Fernandez, S.Sos., M.Si
NIP. 19750910 199412 1 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari:


- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Neraca
- c. Laporan Operasional (LO)
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian interen yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Larantuka, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur


Eduard J. Fernandez, S.Sos, M.Si
NIP. 19750910 199412 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	II
DAFTAR ISI	III
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	IV
LAPORAN OPERASIONAL	V
NERACA	VI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	VIII
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	4
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	6
2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional	6
2.2 Kebijakan Keuangan	6
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	6
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	8
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	8
3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	10
Bab IV Kebijakan Akuntansi	11
4.1 Entitas Pelaporan	11
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	12
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	15
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam SAP	21
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	28
5.1 Laporan Realisasi Anggaran	28
5.2 Laporan Neraca	32
5.3 Laporan Operasional	41
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas	47
Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan	48
Bab VII Penutup	50
DAFTAR LAMPIRAN	



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

DALAM RUPIAH

KODE REKENING	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022 AUDITED
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	5.1	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4.1.1	Pajak Daerah	5.1.1.1	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4.1.2	Retribusi Daerah	5.1.1.2	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.3	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.4	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.2	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	5.1.2.1	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4.2.1.5	Dana Desa	5.1.2.2	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.2.3	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.3	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	5.1.3.1	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	5.1.3.2	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5	BELANJA DAERAH	5.1.2	5.743.011.922,00	5.514.319.884,00	96,02	7.773.209.553,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	5.738.811.922,00	5.511.041.884,00	96,03	4.951.373.470,00
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.733.103.656,00	1.543.761.530,00	89,07	1.612.551.122,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	4.005.708.266,00	3.967.300.354,00	99,04	3.338.822.348,00
5.1.4	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	4.200.000,00	3.258.000,00	77,57	2.821.836.083,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	0,00	0,00	#DIV/0!	2.821.836.083,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	4.200.000,00	3.258.000,00	77,57	0,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	SURPLUS / (DEFSIT)	5.1.2.45	(5.743.011.922,00)	(5.514.319.884,00)	96,02	(7.773.209.553,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.3	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.1.2	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2.1	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	5.1.3.3	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.3.4	(5.743.011.922,00)	(5.514.319.884,00)	96,02	(7.773.209.553,00)

Larantuka, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Eduard J. Fernandez, S.Sos. M.S

NIP 19750910 1994 12 001



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

LAPORAN OPERASIONAL

Periode 31 Desember 2023 dan 2022

DALAM RUPIAH

KODE REKENING	URAIAN	REFF	2023	2022 (AUDITED)	KENAIKAN/PENURUNAN	TREND
1	2	3	4	5	6=4-5	7
KEGIATAN OPERASIONAL						
7	PENDAPATAN - LO	5.4.1	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	5.4.1.1	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.1.1	Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	5.4.1.2	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	5.4.1.2.1	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	5.4.1.2.2	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.2.3	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	5.4.1.3	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3.1	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.3.2	Dana Darurat-LO	5.4.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	5.4.1.3.3	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8	BEBAN	5.4.2	5.543.468.671,50	5.003.204.745,00	540.263.926,50	10,80
8.1.1	Beban Pegawai	5.4.2.1	1.543.761.530,00	1.612.551.122,00	[68.789.592,00]	(4,27)
8.1.2	Beban Persediaan	5.4.2.2	2.917.770.324,00	2.594.025.600,00	323.744.724,00	12,48
8.1.2	Beban Jasa	5.4.2.3	588.929.100,00	325.750.344,00	263.178.756,00	80,79
8.1.2	Beban Pemeliharaan	5.4.2.4	31.325.000,00	18.400.000,00	12.925.000,00	70,24
8.1.2	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5	429.275.930,00	400.746.404,00	28.529.526,00	7,12
8.1.3	Beban Bunga	5.4.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	5.4.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	5.4.2.8	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.9	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.10	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.1.8	Beban Lain-lain	5.4.2.11	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.2.1	Beban Penyusutan Perakatan dan Mesin	5.4.2.12	26.356.787,50	47.681.275,00	[19.324.487,50]	(40,53)
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.13	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.2.14	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.2.4	Beban Penyusutan Asef Tetap Lainnya	5.4.2.15	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.2.5	Beban Penyusutan Asef Lainnya	5.4.2.16	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.2.6	Beban Amortisasi Asef Tidak Berwujud	5.4.2.17	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.3.1	Beban Bagi Hasil	5.4.2.18	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.19	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Beban Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.4.3	(5.543.468.671,50)	(5.003.204.745,00)	(540.263.926,50)	10,80
KEGIATAN NON OPERASIONAL						
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non	5.4.4.1	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	5.4.4.2	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non	5.4.4.3	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	5.4.4.4	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.5	(5.543.468.671,50)	(5.003.204.745,00)	(540.263.926,50)	10,80
POS LUAR BIASA						
8.4.1	Beban Tak Terduga	5.4.5.1	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA					
	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.6	(5.543.468.671,50)	(5.003.204.745,00)	(540.263.926,50)	10,80

Larantuka, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Eduard J. Fernandez, S.Sos. M.Si
NIP 19750910199421001



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

NERACA

untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

DALAM RUPIAH

NO	URAIAN	REFF	2023	2022 (AUDITED)	KENAIKAN/PENURUNAN
	2	3	4	5	6=4-5
1	ASET	5.3			
2	ASET LANCAR	5.3.1			
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1	0,00	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.2	0,00	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.3	0,00	0,00	0,00
6	Kas di BLUD	5.3.1.4	0,00	0,00	0,00
7	Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.5	0,00	0,00	0,00
8	Kas di bendahara BOS	5.3.1.6	0,00	0,00	0,00
9	Kas Lainnya	5.3.1.7	0,00	0,00	0,00
10	Setara Kas	5.3.1.8	0,00	0,00	0,00
11	Investasi Jangka Pendek	5.3.1.9	0,00	0,00	0,00
12	Piutang Pendapatan Pajak	5.3.1.10	0,00	0,00	0,00
13	Piutang Pendapatan Retribusi	5.3.1.11	0,00	0,00	0,00
14	Piutang Pendapatan Bagi Hasil	5.3.1.12	0,00	0,00	0,00
15	Piutang Lain Lain PAD yang Sah	5.3.1.13	0,00	0,00	0,00
16	Piutang Pemerintah Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.14	0,00	0,00	0,00
17	Piutang transfer pemerintah daerah Lainnya	5.3.1.15	0,00	0,00	0,00
18	Piutang Lainnya	5.3.1.16	0,00	0,00	0,00
19	Penyisihan Piutang pajak	5.3.1.17	0,00	0,00	0,00
20	Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.18	0,00	0,00	0,00
21	Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.19	0,00	0,00	0,00
22	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.20	0,00	0,00	0,00
23	Perseediaan	5.3.1.21	0,00	0,00	0,00
24	JUMLAH ASET LANCAR		0,00	0,00	0,00
25	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.2			
26	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.2.1			
27	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		0,00	0,00	0,00
28	Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00	0,00
29	Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00	0,00
30	Dana Bergulir		0,00	0,00	0,00
31	Deposito Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00
32	Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00	0,00
33	Penyisihan investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00	0,00
34	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen (24 sd 30)		-	-	-
35	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.2.2			
36	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	5.3.2.2.1	0,00	0,00	0,00
37	Investasi Permanen Lainnya	5.3.2.2.2	0,00	0,00	0,00
38	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		-	-	-
39	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		-	-	-
40	ASET TETAP	5.3.3			
41	Tanah	5.3.3.1	12.584.641.115,00	12.584.641.115,00	0,00
42	Peralatan dan Mesin	5.3.3.2	568.936.834,00	576.147.834,00	(7.211.000,00)
43	Gedung dan Bangunan	5.3.3.3	202.500.000,00	202.500.000,00	0,00
44	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.3.4	0,00	0,00	0,00
45	Aset Tetap Lainnya	5.3.3.5	0,00	0,00	0,00
46	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.3.6	0,00	0,00	0,00
47	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.3.3.7	- 540.372.346,50	- 522.355.759,00	(18.016.587,50)
48	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.3.3.7	- 162.000.000	- 157.950.000	(4.050.000,00)
49	Akumulasi Penyusutan JIJ	5.3.3.7	0,00	0,00	0,00
50	JUMLAH ASET TETAP		12.653.705.602,50	12.682.983.190,00	(29.277.587,50)

51	DANA CADANGAN	5.3.4			
52	Dana Cadangan	5.3.4.1	0,00	0,00	0,00
53					
54	JUMLAH DANA CADANGAN				
55	ASET LAINNYA	5.3.5			
56	Tagihan Jangka Panjang	5.3.5.1	0,00	0,00	0,00
57	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.5.2	0,00	0,00	0,00
58	Aset Tidak Berwujud	5.3.5.3	0,00	0,00	0,00
59	Aset Tak Berwujud	5.3.5.4	0,00	0,00	0,00
60	Aset Lain-lain	5.3.5.5	149.265.000,00	138.796.000,00	10.469.000,00
61	Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain	5.3.5.6	(149.136.200,00)	(138.796.000,00)	(10.340.200,00)
62	JUMLAH ASET LAINNYA		128.800,00		128.800,00
63	JUMLAH ASET		12.653.834.402,50	12.682.983.190,00	(29.148.787,50)
64	KEWAJIBAN	5.3.6			
65	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.6.1			
66	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.6.1.1	0,00	0,00	0,00
67	Utang Bunga	5.3.6.1.2	0,00	0,00	0,00
68	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.6.1.3	0,00	0,00	0,00
69	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.6.1.4	0,00	0,00	0,00
70	Utang Belanja	5.3.6.1.5	0,00	0,00	0,00
71	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.6.1.6	0,00	0,00	0,00
72	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
73	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.7			
74	Utang Dalam Negeri	5.3.7.1	0,00	0,00	0,00
75	Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.7.2	0,00	0,00	0,00
76	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
77	JUMLAH KEWAJIBAN				
78	EKUITAS	5.1.7			
79	EKUITAS		12.653.834.402,50	12.682.983.190,00	(29.148.787,50)
80	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		12.653.834.402,50	12.682.983.190,00	(29.148.787,50)

Larantuka, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Eduard J. Fernandez, S.Sos. M.Si

NIP. 19750910199121001



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Periode 31 Desember 2023 dan 2022

DALAM RUPIAH

NO	URAIAN	REF	2023	2022 (AUDITED)
1	2	3		5
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	12.682.983.190,00	9.912.978.382,00
2	SURPLUS DEFISIT LO	5.6.2	(5.543.468.671,50)	(5.003.204.745,00)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN	5.6.3	-	7.773.209.553
	Koreksi Nilai Persediaan		-	-
	Selisih Revaluasi Aset		-	-
	Koreksi Ekuitas:			-
	Kas Daerah			-
	Kas di Bendahara BOS			
	Piutang Pajak			
	Piutang Lainnya			
	Penyisihan Piutang Retribusi			
	Penyisihan piutang Lainnya			
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			
	Aset Tetap Tanah			
	Aset Tetap Peralatan dan Mesin		-	-
	Aset Tetap Gedung		-	-
	Aset Tetap JII			
	Aset Tetap Lainnya			
	Kontruksi Dalam Pengerjaan			
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		-	-
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan			
	Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan			
	Aset Lainnya			
	Tagihan Jangka Panjang			
	Aset Lain-lain			
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain			
	Hutang Beban			
	Koreksi Non Kegiatan			
	IPTGR			
	KEWAJIBAN UNTUK DIKOSILIDASI		5.514.319.884,00	7.773.209.553,00
4	EKUITAS AKHIR	5.6.4	12.653.834.402,50	12.682.983.190,00

Larantuka, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Eduard J. Fernandez, S.Sos. M.Si

NIP.197509101994121001



BAB I PENDAHULUAN

Pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 harus dipertanggungjawabkan secara periodik dalam bentuk laporan keuangan. Oleh karena itu, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 Pemerintah Kabupaten Flores Timur wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan penerapannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur sebagai Organisasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur selama satu periode pelaporan. Penyusunan laporan keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

- Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama satu periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur untuk kepentingan masyarakat;
- Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara



terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundangundangan.

Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah:

- a. Menyediakan informasi mengenai anggaran penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai entitas akuntansi dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



- l. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023;
- o. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
- p. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023;
- q. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan sesuai dengan SAP, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur untuk periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan



Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Neraca
- 5.3 Laporan Operasional
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5 Catatan atas Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup



BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Kondisi ekonomi makro akan disajikan pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur.

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berpedoman pada Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah APBD Kabupaten Flores Timur.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator capaian target kinerja APBD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun anggaran 2023 tercermin pelaksanaan anggaran Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan pada DPA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Untuk periode 01 Januari sd 31 Desember 2023

Tabel : 2 .1. Capai target kinerja program dan kegiatan

Kode Prog.Keg.Sub Keg	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keluaran
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah dan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.04.01.2.05	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
1.04.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.04.01.2.05.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan
1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
1.04.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang tersusun/terreview /terlegalisasi
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi hunian
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota	
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data sengketa dan perkara dalam satu daerah kabupaten kota
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen sidang panitia pertimbangan landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD

Ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang menyajikan gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD TA 2023.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 31 Desember 2023, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp 0.00 atau 0 % dari target sebesar Rp 0.00

Sementara Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp 5.743.011.922 terealisasi sebesar Rp 5.514.319.884 atau 96,02 %, terdiri dari Belanja Operasi dari anggaran sebesar Rp 5.738.811.922 terealisasi sebesar Rp 5.511.061.884 atau 96,03 %, Belanja Modal dari pagu anggaran sebesar Rp 4.200.000 terealisasi sebesar Rp 3.258.000 atau 77,57 %, Belanja Tak Terduga dari target sebesar Rp 0,00 terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0.00 %.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Untuk periode 01 Januari sd 31 Desember 2023

Tabel 3.2 Realisasi pencapaian kinerja pelaksanaan Program dan kegiatan

Kode Prog.Keg.Sub Keg	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
		5.743.011.922,00	5.514.319.884,00	96,02	227.487.038,00
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.208.971.642,00	1.987.434.754,00	89,97	221.536.888,00
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.787.380,00	83.632.900,00	99,82	154.480,00
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.729.410,00	49.681.400,00	99,90	48.010,00
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.725.850,00	11.667.000,00	99,50	58.850,00
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.666.410,00	10.646.700,00	99,63	39.710,00
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.645.710,00	11.637.800,00	99,93	7.910,00
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.738.003.351,00	1.548.292.930,00	89,08	189.710.421,00
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.678.003.656,00	1.488.661.530,00	88,72	189.342.126,00
1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.999.700,00	44.995.000,00	99,99	4.700,00
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.999.995,00	14.636.400,00	97,58	363.595,00
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.999.960,00	9.957.000,00	99,57	42.960,00
1.04.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.999.960,00	9.957.000,00	99,57	42.960,00
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	11.540.625,00	9.531.100,00	82,59	2.009.525,00
1.04.01.2.05.06	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	11.540.625,00	9.531.100,00	82,59	2.009.525,00
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.691.650,00	150.913.224,00	93,91	9.778.426,00
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.999.100,00	22.965.000,00	91,86	2.034.100,00
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.999.900,00	4.995.000,00	99,90	4.900,00
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.993.000,00	13.194.224,00	65,99	6.798.776,00
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.999.660,00	24.844.000,00	99,38	155.660,00
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	600.000,00	50,00	600.000,00
1.04.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.500.000,00	69.315.000,00	99,73	185.000,00
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.280.000,00	124.183.100,00	88,53	16.096.900,00
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.480.000,00	98,67	20.000,00
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.980.000,00	16.303.100,00	54,38	13.676.900,00
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.800.000,00	106.400.000,00	97,79	2.400.000,00
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.668.666,00	60.924.500,00	94,21	3.744.166,00
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.793.876,00	34.500.000,00	93,77	2.293.876,00
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.999.790,00	19.099.500,00	95,50	900.290,00
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.925.000,00	2.375.000,00	81,20	550.000,00
1.04.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00	-
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.259.041.025,00	3.253.523.130,00	99,83	5.517.895,00
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	588.239.430,00	582.741.930,00	99,07	5.497.500,00
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	588.239.430,00	582.741.930,00	99,07	5.497.500,00
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2.670.801.595,00	2.670.781.200,00	100,00	20.395,00
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.670.801.595,00	2.670.781.200,00	100,00	20.395,00
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	229.999.960,00	229.746.600,00	99,89	253.360,00
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	229.999.960,00	229.746.600,00	99,89	253.360,00
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	229.999.960,00	229.746.600,00	99,89	253.360,00
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	24.999.990,00	24.923.800,00	99,70	76.190,00
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota	24.999.990,00	24.923.800,00	99,70	76.190,00
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.999.990,00	24.923.800,00	99,70	76.190,00
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	19.999.305,00	19.896.600,00	99,49	102.705,00
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.999.305,00	19.896.600,00	99,49	102.705,00
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	19.999.305,00	19.896.600,00	99,49	102.705,00



3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam pencapaian target kinerja APBD TA.2023 masih seperti yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain adalah :

a. Pendapatan

- 1) Masih terbatasnya kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola pendapatan daerah khususnya PAD;
- 2) Ketersediaan data dasar masih terbatas serta sarana/prasarana yang belum memadai;
- 3) Belum semua potensi pendapatan tergali dan terdata secara optimal;
- 4) Sistem dan tata cara pemungutan serta alur administrasi belum dibangun secara efektif dan efisien;
- 5) Masih ada kelemahan di dalam penegakan peraturan daerah;
- 6) Masih rendahnya kemampuan dan kesadaran sebagian wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya;
- 7) Pajak galian golongan C yang obyeknya bersumber dari dana APBN dan APBD I, masih terdapat kendala dalam hal penghitungan penetapan dan penagihan atas besaran tarif pajak yang harus dikenakan.

b. Belanja

Dengan kondisi keterbatasan anggaran TA.2023 yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, menjadi tantangan yang cukup berat dalam upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Flores Timur akan terus berupaya secara maksimal dalam penyelenggaraan pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan dengan melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam hal pengelolaan belanja daerah, antara lain :

- 1) Belum semua program/kegiatan dapat dilaksanakan, dan juga masih terdapat pekerjaan fisik yang terlambat pelaksanaannya dan berakibat pada penyelesaian tidak tepat waktu;
- 2) Masih terdapat beberapa kegiatan yang rendah dalam hal penyerapan anggaran;
- 3) Pada beberapa kegiatan tertentu, tidak dapat direalisasikan seluruhnya sehingga sebagian besar anggaran yang telah disediakan dialihkan untuk kegiatan yang lain;
- 4) Mekanisme beberapa belanja yang dilakukan belum sesuai dengan nomenklatur yang seharusnya.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan mengacu pada :

1. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
2. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur; dan
3. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) mengenal adanya dua entitas yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Karena Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan suatu entitas Akuntansi maka pengguna anggaran/pengguna barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan, yang akan disampaikan secara berjenjang kepada Bupati dalam hal ini bagian Keuangan dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

a. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah Kepala Perangkat Daerah seluruh Kabupaten Flores Timur yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas Akuntansi Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebanyak 310 entitas akuntansi yang terdiri dari Dinas/Badan/Kantor/Bagian, Unit Satuan Kerja dan Sekolah-sekolah Negeri (SMPN dan TKN). Sedangkan untuk Satuan Pendidikan Negeri (Pengelola Dana BOS) laporan disampaikan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Dan Puskesmas-puskesmas yang mengelola Dana JKN laporan disampaikan kepada Dinas Kesehatan. Laporan sebagaimana dimaksud digabungkan menjadi laporan Perangkat Daerah pada OPD yang bersangkutan.



Adapun nama entitas akuntansi lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasi oleh Badan Keuangan Daerah sebagai SKPKD yang menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten, sebagaimana terlihat pada daftar tabel berikut.

Entitas Akuntansi sebagaimana tersebut diatas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang mulai diberlakukan tahun 2017.

b. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah Unit Pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan dimaksud disini adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam hal ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah yang menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggabungkan (konsolidasi) dari semua laporan keuangan Perangkat Daerah sebagai Entitas Akuntansi.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD adalah dengan Basis Kas atau pengakuan penerimaan dan pengeluaran diakui pada saat terjadi penerimaan atau pengeluaran Kas. Sehingga dasar dalam penyusunan laporan adalah dari Surat Pertanggung jawaban yang telah disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran, yang selanjutnya akan difertifikasi oleh PPK SKPD. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, mengacu pada 8 (delapan) prinsip, yaitu :

- a. Basis Akuntansi;
- b. Prinsip Nilai Historis;
- c. Prinsip Realisasi;
- d. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas;
- e. Prinsip Periodisitas;
- f. Prinsip Konsistensi;
- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap; dan
- h. Prinsip Penyajian Wajar.

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Basis Akuntansi



Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah Basis AkruaI untuk pengakuan pada laporan Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis AkruaI adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis AkruaI tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis AkruaI mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan Basis Kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA yang disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis AkruaI untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung. Periode akuntansi dalam pelaporan ini adalah periode tahun 2022 yang dimulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

b. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

Pemerintah Kabupaten Flores Timur menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kabupaten Flores Timur dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

c. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Flores Timur masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.



d. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah periode tahunan. Namun demikian, periode bulanan, triwulanan dan semesteran sangat dianjurkan.

f. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada periode pelaporan keuangan tahun-tahun sebelumnya (TA.2015) penyusunan dan penyajian laporan keuangan telah menerapkan laporan keuangan dengan berbasis akrual dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan penerapannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk periode pelaporan per 31 Desember 2021 dan sampai pada periode pelaporan akhir tahun tetap menerapkan SAP Berbasis Akrual Penuh.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.



Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

4.3.1 Kas

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 30 Desember 2023. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang kertas, uang logam dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran/pemegang kas per tanggal 30 Desember 2023. Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah.

4.3.2 Persediaan

- a) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- b) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa :
 - (1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 - (2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - (3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - (4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- c) Pengakuan Persediaan
 - a) Persediaan diakui :
 - (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;



- (2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.
- b) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- d) Pengukuran Persediaan
 - a) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO) atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) yaitu harga pokok dari barangbarang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dikeluarkan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir;
 - b) Persediaan disajikan sebesar :
 - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
 - (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
 - (3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*);
 - (4) Penyajian dan Pengungkapan Persediaan
 - a) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar;
 - b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan :
 - (1) persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih



dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

(2) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.3.3 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan investasi non permanen.

4.3.4 Aset Tetap

1) Definisi Aset Tetap

- a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
- b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan;
- c) Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
- d) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
- e) Masa manfaat adalah :
 - (1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - (2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- f) Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan;



- g) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan;
- h) Klasifikasi Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan:
- i) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- j) Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak mudah rusak dan dalam kondisi siap pakai;
- k) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- l) Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut :
 - (1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - (2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - (3) Tidak dapat dipindah – pindahkan; dan
 - (4) Terdapat batas – batasan untuk pelepasannya.
- m) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- n) Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi;
- o) Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai;



2) Pengakuan Aset Tetap

- a) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal;
- b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - (1) Berwujud;
 - (2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (3) Tidak mudah rusak;
 - (4) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (5) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - (6) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - (7) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- c) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
- d) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- e) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah dikuasai, diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

3) Pengukuran Aset Tetap

- a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- b) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- c) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- d) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang



dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

- e) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan, serta biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Peralatan dan Mesin	Harga pembelian, jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.



Jalan, Irigasi dan Jaringan	Biaya perolehan atau biaya konstruksi, jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan, serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Aset Tetap Lainnya Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

4.3.5 Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas:

- (1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- (2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- (3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- (4) Aset Tidak Berwujud;
- (5) Aset Lain-lain;

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menjadi patokan pengklasifikasian dan kode belanja pada saldo awal Tahun Anggaran 2023.



Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, antara lain :

a. Pencatatan Persediaan

Pencatatan persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu (kadaluarsa).

Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventaris fisik (stock opname), meliputi persediaan yang nilai satuannya, relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi dan sejenisnya.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan sediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan digunakan dengan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

b. Penyisihan Piutang

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang.

Penyisihan piutang tidak tertagih Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagai berikut :

1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar :

1.1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;

1.2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

1.3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

1.4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar :

2.1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;

2.2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

2.3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);



- 2.4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan Pajak, selain Retribusi, ditetapkan sebesar :
 - 3.1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang dengan kualitas lancar;
 - 3.2) 110% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - 3.3) 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan;
 - 3.4) 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan dalam CaLK., namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

c. Pengakuan Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset tak berwujud.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Pengadaan barang modal pada tahun berjalan karena penyerahannya rata-rata pada akhir periode tahun pelaporan maka tahun berjalan tidak dilakukan penyusutan. Terhadap aset tersebut baru dilakukan proses penyusutan mulai awal tahun berikutnya dengan menggunakan metode garis lurus.

d. Kapitalisasi Belanja Modal Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai aset tersebut.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi,



perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai perunitnya. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana termuat/diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;.

e. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*), dengan rumus :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaat yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana termuat/diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;., sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3 Daftar Aset Tetap dan Masa Manfaat untuk Perhitungan Penyusutan

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-alat Besar Darat	10



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Untuk periode 01 Januari sd 31 Desember 2023

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAA T (Tahun)
1	3	2	02	Alat-alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat-alat Angkut Darat Bermotor	10
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Untuk periode 01 Januari sd 31 Desember 2023

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan Gedung dan Bangunan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monuman/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40



KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Kelompok aset tetap yang tidak disusutkan adalah; tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku-buku, hewan, ternak, dan tanaman. Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan dan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan dan Belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2023 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Pendapatan	<u>Anggaran TA 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
	Rp 0,00	Rp 0,00

Belanja	<u>Anggaran TA 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
	Rp 5.514.319.884	Rp 7.773.209.553

Penjelasan Masing masing pos Realisasi Anggaran sebagaimana dijelaskan dalam penjabaran berikut :

5.1.1 PENDAPATAN-LRA

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

5.1.1.3 LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

5.1.1.1. PENDAPATAN	<u>Anggaran TA 2023</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
	Rp 0,00	Rp 0,00

Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0 % dari target sebesar Rp 0.00

5.1.2. BELANJA

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
	Rp 5.514.319.884	Rp 7.773.209.553

Belanja Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp 5.514.319.884 dari anggaran sebesar Rp 5.743.011.922 atau terealisasi 96,02 %, yang terdiri dari:

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
	Rp 5.511.061.884	Rp 4.951.373.470

Belanja Operasi Periode per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp 5.511.061.884 dari anggaran sebesar Rp 5.738.811.922 atau terealisasi sebesar 96,03 % dengan rincian sebagai berikut :



5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

31 Desember 2023 Realisasi TA 2022
Rp 1.733.103.656 Rp 1.612.551.122

Belanja pegawai Periode 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp 1.543.761.530 dari anggaran sebesar Rp 1.733.103.656 atau terealisasi sebesar 89,07 % dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.4 Rincian Belanja Pegawai

Kode Rekening	Uraian Rekening	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
6.1.1	Belanja Pegawai	1.733.103.656,00	1.543.761.530,00	89,07	1.612.551.122,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.420.023.770,00	1.244.280.409,00	87,62	1.311.502.843,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	257.979.886,00	244.381.121,00	94,73	250.248.279,00
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	55.100.000,00	55.100.000,00	100,00	50.800.000,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2023 mengalami kenaikan/penurunan sebesar (4,27) % atau sebesar (Rp 68.789.592) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

31 Desember 2023 Realisasi TA 2022
Rp 3.967.300.354 Rp 3.338.822.348

Belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp 3.967.300.354 dari anggaran sebesar Rp 4.005.708.266 atau terealisasi sebesar 99,04 % dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.5 Rincian Belanja Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uraian Rekening	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
6.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.005.708.266,00	3.967.300.354,00	99,04	3.338.822.348,00
5.1.2.01	Belanja Barang	2.931.465.026,00	2.917.770.324,00	99,53	2.593.925.600,00
5.1.2.02	Belanja Jasa	609.208.240,00	588.929.100,00	96,67	325.750.344,00
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	31.875.000,00	31.325.000,00	98,27	18.400.000,00
5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas	433.160.000,00	429.275.930,00	99,10	400.746.404,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 18,82 % atau sebesar Rp 628.478.006 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022.

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

31 Desember 2023 Realisasi TA 2022
Rp 0,00 Rp 0,00



Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp 0,00 dari anggaran sebesar Rp 0,00 atau terealisasi sebesar 0 % dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.6 Rincian Belanja Hibah

Kode Rekening	Uraian Rekening	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
5.1.5	Belanja Hibah	-	-	#DIV/0!	-
5.1.5.01	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	-	-	#DIV/0!	-
5.1.5.05	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-	#DIV/0!	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja hibah tahun 2023 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0 % atau sebesar (Rp 0,00) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022.

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

5.2 BELANJA MODAL

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 3.258.000	Rp 2.821.836.083

Belanja Modal untuk periode 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp 3.258.000 dari anggaran sebesar Rp 4.200.000 atau terealisasi sebesar 77,57 %, sebagai berikut.

5.2.1. Belanja Tanah

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 0,00	Rp 2.821.836.083

Belanja Tanah terealisasi sebesar Rp 0,00 dari anggaran sebesar Rp 0,00 atau terealisasi sebesar 0 % dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.7 Rincian Belanja Tanah

Kode Rekening	Uraian Rekening	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
6.2.1	Belanja Modal Tanah	-	-	#DIV/0!	2.821.836.083,00
5.2.1.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	-	-	#DIV/0!	2.821.836.083,00
5.2.1.01.03	Belanja Modal Lapangan	-	-	#DIV/0!	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja tanah tahun 2023 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 100 % atau sebesar (Rp 2.821.836.083) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022.



5.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 3.258.000	Rp 0,00

Belanja Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp 3.258.000 dari anggaran sebesar Rp 4.200.000 atau terealisasi sebesar 77,57 % dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.8 Rincian Belanja Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian Rekening	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.200.000,00	3.258.000,00	77,57	-
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.200.000,00	3.258.000,00	77,57	-
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	-	-	#DIV/0!	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2023 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 100 % atau sebesar Rp 3.258.000 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022.

5.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Belanja gedung dan bangunan terealisasi sebesar Rp 0,00 dari anggaran sebesar Rp 0,00 atau terealisasi sebesar 0,00 % dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.9 Rincian Belanja Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Uraian Rekening	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!	-
5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	-	-	#DIV/0!	-
5.2.3.04	Belanja Modal Tugu Tiik Kontrol/Pasti	-	-	#DIV/0!	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja gedung dan bangunan tahun 2023 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0 % atau sebesar Rp 0.00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022.

5.1.2.2.4. Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

5.1.2.5. SURPLUS / (DEFISIT)

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp (5.514.319.884)	Rp (7.773.209.553)



Jumlah sebesar Rp (5.514.319.884) adalah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan periode 31 Desember 2023. Jumlah tersebut merupakan selisih antara realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp 0,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp (5.514.319.884) dan Transfer Daerah Rp 0,00

5.1.3. 3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARN (SiLPA)

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp (5.514.319.884)	Rp (7.773.209.553)

Silpa Tahun 2023 sebesar Rp (5.514.319.884) apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp (7.773.209.553) maka mengalami kenaikan/penurunan sebesar 29,06%.

5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menggambarkan Aset, Kewajiban dan Ekuitas 31 Desember 2023 disajikan lebih lanjut sebagai berikut.

5.2.1. ASET

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 12.653.834.402,50	Rp 12.682.983.190

Saldo aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 12.653.834.402,50

5.2.1.1. ASET LANCAR

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Saldo Aset Lancar Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2023 tercatat Rp 0,00 yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

5.2.1.1.1. Kas di Kas Daerah

5.2.1.1.2. Kas di bendahara pengeluaran

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00



Saldo per 31 Desember 2023 kas di bendahara pengeluaran adalah Rp 0,00 terdiri dari:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1) Sisa UP sebesar | Rp 0,00 |
| 2) Sisa TU sebesar | Rp 0,00 |
| 3) Jasa Giro sebesar | Rp 0,00 |
| 4) Pajak Restoran sebesar | Rp 0,00 |
| 5) Perhitungan Fihak Ketiga sebesar | Rp 0,00 |

5.2.1.1.3. Kas di bendahara penerimaan

5.2.1.1.4. Kas di bendahara FKTP

5.2.1.1.5. Kas di bendahara Dana BOS

5.2.1.1.6. Piutang Pajak

5.2.1.1.7. Piutang Retribusi

5.2.1.1.8. Piutang Lainnya

5.2.1.1.9. Penyisian Piutang

5.2.1.1.10. Persediaan

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Jumlah tersebut merupakan sisa barang hasil belanja tahun 2023 serta sisa persediaan tahun sebelumnya.

Tabel 5.10 Persediaan

Nama Barang	Tahun Perolehan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Persediaan 2022	Persediaan 2023
			-	-	-	-
					-	-

5.2.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

5.2.1.3. ASET TETAP

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 12.653.705.602,50	Rp 12.682.983.190

Saldo aset Tetap Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2023 tercatat Rp 12.653.705.602,50 Penjelasan lebih lanjut dari perolehan masing-masing kelompok aset tetap, sebagai berikut:

5.2.1.3.1. Tanah

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 12.584.641.115	Rp 12.584.641.115



Saldo aset Tetap Tanah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 12.584.641.115 dan Rp 12.584.641.115 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.11 Rincian aset tetap Tanah

TANAH	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/Penurunan	TREND
Tanah	12.584.641.115,00	12.584.641.115,00	-	0,00
Tanah untuk Bangunan Gedung	-	-	-	#DIV/0!
Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung	-	-	-	#DIV/0!
Tanah Persil	12.584.641.115,00	12.584.641.115,00	-	0,00

Mutasi aset tetap tanah dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.12 Mutasi aset Tanah

JENIS ASET TANAH	PENAMBAH	PENGURANG	KENAIKAN / PENURUNAN
SALDO AWAL	12.584.641.115		
Realisasi Belanja Modal	-	-	-
Rincian :			
Kapitalisasi	-	-	-
Pindah Akun	-	-	-
Pindah antar Aset	-	-	-
Pindah antar Entitas	-	-	-
Hasil Inventarisasi	-	-	-
Ekstra	-	-	-
Reklas ke Aset Lain Lain	-	-	-
Reklas ke Persediaan	-	-	-
Hibah			-
Lain lain	-		-
			-
JUMLAH	-	-	-
MUTASI +/-	-		
SALDO AKHIR	12.584.641.115		

5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023

Rp 568.936.834

Realisasi TA 2022

Rp 576.147.834



Saldo asset Tetap – Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 568.936.834 dan Rp 576.147.834 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13 Rincian asset tetap Peralatan dan Mesin

PERALATAN DAN MESIN	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenalkan/Penurunan	TREND
Peralatan dan Mesin	568.936.834,00	576.147.834,00	- 7.211.000,00	-1,25
ALAT BESAR	-	-	-	#DIV/0!
ALAT ANGKUTAN	286.505.000,00	286.505.000,00	-	0,00
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	-	-	#DIV/0!
ALAT PERTANIAN	-	-	-	#DIV/0!
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	126.667.334,00	124.053.334,00	2.614.000,00	2,11
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	-	-	-	#DIV/0!
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	-	-	-	#DIV/0!
ALAT LABORATORIUM	-	-	-	#DIV/0!
ALAT PERSENJATAAN	-	-	-	#DIV/0!
KOMPUTER	155.764.500,00	165.589.500,00	- 9.825.000,00	-5,93
ALAT EKSPLORASI	-	-	-	#DIV/0!

Mutasi asset tetap Peralatan dan Mesin dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.14 Mutasi asset tetap Peralatan dan Mesin

JENIS ASET PERALATAN DAN MESIN	PENAMBAH	PENGURANG	KENAIKAN / PENURUNAN
SALDO AWAL	576.147.834		
Realisasi Belanja Modal	3.258.000	-	3.258.000
Rincian :			
Kapitalisasi	-	-	-
Pindah Akun	-	-	-
Pindah antar Aset	-	-	-
Pindah antar Entitas	-	-	-
Hasil Inventarisasi	-	-	-
Ekstra	-	-	-
Reklas ke Aset Lain Lain	-	10.469.000	- 10.469.000
Reklas ke Persediaan	-	-	-
Hibah	-	-	-
Lain lain	-	-	-
JUMLAH	3.258.000	10.469.000	- 7.211.000
MUTASI +/-	(7.211.000)		
SALDO AKHIR	568.936.834		



5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023 Realisasi TA 2022
Rp 202.500.000 Rp 202.500.000

Saldo aset Tetap – Gedung dan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 202.500.000 dan Rp 202.500.000 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.15 Rincian Aset tetap Gedung dan Bangunan

GEDUNG DAN BANGUNAN	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/Penurunan	TREND
Bangunan Gedung	202.500.000,00	202.500.000,00	-	0,00
Bangunan Gedung Kantor	202.500.000,00	202.500.000,00	-	0,00
Monumen	-	-	-	#DIV/0!

Tabel 5.16 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

JENIS ASET GEDUNG DAN BANGUNAN	PENAMBAH	PENGURANG	KENAIKAN / PENURUNAN
SALDO AWAL	202.500.000		
Realisasi Belanja Modal	-	-	-
Rincian :			
Kapitalisasi	-	-	-
Pindah Akun	-	-	-
Pindah antar Aset	-	-	-
Pindah antar Entitas	-	-	-
Hasil Inventarisasi	-	-	-
Ekstra	-	-	-
Reklas ke Aset Lain Lain	-	-	-
Reklas ke Persediaan	-	-	-
Hibah	-	-	-
Lain lain	-	-	-
			-
JUMLAH	-	-	-
MUTASI +/-	-		
SALDO AKHIR	202.500.000		



5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Saldo aset Tetap – Aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

5.2.1.3.6. Kontruksi Dalam Pengerjaan

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Saldo aset Tetap – Kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.19 Rincian aset tetap Kontruksi dalam Pekerjaan

KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/Penurunan	TREND
1. Peralatan dan Mesin	-	-	-	#DIV/0!
2. Gedung dan Bangunan	-	-	-	#DIV/0!
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	-	#DIV/0!

Mutasi aset tetap lainnya dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.20 Mutasi aset tetap Kontruksi dalam Pekerjaan

JENIS ASET KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	PENAMBAH	PENGURANG	KENAIKAN / PENURUNAN
SALDO AWAL	-	-	-
Realisasi Belanja Modal	-	-	-
Rincian :			
Kapitalisasi	-	-	-
Pindah Akun	-	-	-
Pindah antar Aset	-	-	-
Pindah antar Entitas	-	-	-
Hasil Inventarisasi	-	-	-
Ekstra	-	-	-
Reklas ke Aset Lain Lain	-	-	-
Reklas ke Persediaan	-	-	-
Hibah	-	-	-
Lain lain	-	-	-
JUMLAH	-	-	-
MUTASI +/-	-	-	-
SALDO AKHIR	-	-	-



5.2.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
(Rp 702.372.346,50)	(Rp 680.305.759)

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp 702.372.346,50) dan (Rp 680.305.759) perbandingan komparatif akumulasi penyusutan dengan sebagai berikut :

Tabel 5.21 Akumulasi Penyusutan

AKUMULASI PENYUSUTAN	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/Penurunan	TREND
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 540.372.346,50	- 522.355.759,00	- 18.016.587,50	3,46
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 162.000.000,00	- 157.950.000,00	- 4.050.000,00	2,56
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	#DIV/0!
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah	- 702.372.346,50	- 680.305.759,00	- 22.066.587,50	3,24

Nilai penyusutan sebesar (Rp 702.372.346,50) merupakan saldo akhir tahun 2023.

5.2.2. DANA CADANGAN

5.2.3. ASET LAINNYA

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 diklasifikasikan menjadi beberapa pos yaitu :

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

b. Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

c. Aset Lain - Lain

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 149.265.000	Rp 138.796.000



Saldo Aset Lain - Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 149.265.000 dan Rp 138.796.000.

d. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
(Rp 149.136.200)	(Rp 138.796.000)

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp 149.136.200) dan (Rp 138.796.000).

5.2.4. KEWAJIBAN

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

5.2.4.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Saldo Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Utang Perhitungan pihak ketiga

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Saldo Hutang perhitungan pihak ketiga Pemerintah Kabupaten Flores Timur per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

- b. Utang Bunga
- c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- d. Pendapatan Diterima Dimuka
- e. Utang Beban

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00



Saldo hutang beban lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

Terdiri dari utang beban pegawai sebesar Rp 0,00 dan utang barang dan jasa sebesar Rp 0,00

f. Utang jangka pendek lainnya

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Saldo hutang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

5.2.4.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

5.2.5. EKUITAS

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 12.653.834.402,50	Rp 12.682.983.190

Saldo ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 12.653.834.402,50 dan Rp 12.682.983.190, Ekuitas merupakan kekayaan bersih suatu entitas yang adalah selisih antara aset dan kewajiban Berdasarkan basis Akrual nilai ekuitas dihitung dari Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN - LO

5.3.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO

5.3.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

5.3.1.3. LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH -LO

5.3.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - LO yang dilaporkan dalam Laporan Operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00.

5.3.2. BEBAN LO

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 5.543.468.671,50	Rp 5.003.204.745



Beban yang dilaporkan dalam Laporan Operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp 5.543.468.671,50 yang terdiri dari:

5.3.2.1 Beban Pegawai-LO

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 1.543.761.530	Rp 1.612.551.122

Realisasi Beban Pegawai- LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.543.761.530 turun sebesar (Rp 68.789.592) atau (4,27) % dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 1.612.551.122. Beban Pegawai -LO dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.22 Beban Pegawai

Kode Rekening	Uraian Rekening	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan	%
8.1.1	Beban Pegawai	1.543.761.530,00	1.612.551.122,00	- 68.789.592,00	-4,27
8.1.1.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN - LO	1.244.280.409,00	1.311.502.843,00	- 67.222.434,00	-5,13
8.1.1.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	244.381.121,00	250.248.279,00	- 5.867.158,00	-2,34
8.1.1.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LO	55.100.000,00	50.800.000,00	4.300.000,00	8,46

Terdapat perbedaan antara Belanja Pegawai LRA dan Beban Pegawai-LO, hal ini terjadi dengan perolehan sebagai berikut :

Tabel 5.23 Perbedaan antara Belanja Pegawai LRA dan Beban Pegawai-LO

Kode Rekening	Uraian Rekening	Realisasi 2023	Hutang Beban	Kapitalisasi	Penyesuaian	Beban
8.1.1	Beban Pegawai	1.543.761.530,00	-	-	-	1.612.551.122,00
8.1.1.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN - LO	1.244.280.409,00	-	-	-	1.311.502.843,00
8.1.1.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	244.381.121,00	-	-	-	250.248.279,00
8.1.1.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LO	55.100.000,00	-	-	-	50.800.000,00

5.3.2.2 Beban Persediaan

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 2.917.770.324	Rp 2.594.025.600

Realisasi Beban Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.917.770.324 naik sebesar Rp 323.744.724 atau 12,48 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 2.594.025.600. Beban Persediaan dirinci sebagai berikut.



5.3.2.4 Beban Pemeliharaan

31 Desember 2023 Realisasi TA 2022
Rp 31.325.000 Rp 18.400.000

Realisasi Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 31.325.000 naik sebesar Rp 12.925.000 atau 70,24 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 18.400.000. Beban Pemeliharaan dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.28 Beban Pemeliharaan

Kode Rekening	Uraian Rekening	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan	%
8.1.2	Beban Pemeliharaan	31.325.000,00	18.400.000,00	12.925.000,00	70,24
8.1.2.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.325.000,00	15.400.000,00	15.925.000,00	103,41
8.1.2.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	3.000.000,00	- 3.000.000,00	-100,00

Terdapat perbedaan antara Belanja Pemeliharaan LRA dan Beban Pemeliharaan, hal ini terjadi dengan perolehan sebagai berikut :

Tabel 5.29 Perbedaan antara Belanja Pemeliharaan LRA dan Beban Pemeliharaan

Kode Rekening	Uraian Rekening	Realisasi 2023	Hutang Beban	Kapitalisasi	Penyesuaian	Beban
8.1.2	Beban Pemeliharaan	31.325.000,00	-	-	-	31.325.000,00
8.1.2.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.325.000,00	-	-	-	31.325.000,00
8.1.2.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-

5.3.2.5 Beban Perjalanan Dinas

31 Desember 2023 Realisasi TA 2022
Rp 429.275.930 Rp 400.746.404

Realisasi Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 sebesar Rp 429.275.930 naik sebesar Rp 28.529.526 atau 7,12 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 400.746.404. Beban Perjalanan Dinas dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.30 Beban Perjalanan Dinas

Kode Rekening	Uraian Rekening	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan	%
8.1.2	Beban Perjalanan Dinas	429.275.930,00	400.746.404,00	28.529.526,00	7,12
8.1.2.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	429.275.930,00	400.746.404,00	28.529.526,00	7,12



Terdapat perbedaan antara Belanja Perjalanan LRA dan Beban Perjalanan Dinas, hal ini terjadi dengan perolehan sebagai berikut :

Tabel 5.31 Perbedaan antara Belanja Pegawai LRA dan Beban Perjalanan Dinas

Kode Rekening	Uraian Rekening	Realisasi 2023	Hutang Beban	Kapitalisasi	Penyesuaian	Beban
8.1.2	Beban Perjalanan Dinas	429.275.930,00	-	-	-	429.275.930,00
8.1.2.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	429.275.930,00	-	-	-	429.275.930,00

5.3.2.6 Beban Hibah

<u>31 Desember 20223</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Realisasi Beban Hibah per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 naik/turun sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 0,00.

5.3.2.7 Beban Bantuan Sosial

5.3.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

5.3.2.8.1 Beban Penyusutan

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 32.406.787,50	Rp 51.731.275

Realisasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 32.406.787,50 turun sebesar (Rp 19.324.487,50) atau (37,36)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 51.731.275. Beban Penyusutan dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.32 Beban Penyusutan

Kode Rekening	Uraian Rekening	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan	%
8.2.1	Beban Penyusutan	32.406.787,50	51.731.275,00	- 19.324.487,50	-37,36
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	28.356.787,50	47.681.275,00	- 19.324.487,50	-40,53
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.050.000,00	4.050.000,00	-	0,00

5.3.2.9 Beban Penyisihan Piutang

5.3.2.10 Beban Lain Lain

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00



Realisasi Beban Lain Lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 naik/turun sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 0,00.

5.3.2.11 Beban Transfer Hasil Bagi Pajak Daerah

5.3.2.12 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke desa

5.3.2.13 Beban Bantuan Keuangan Lainnya

5.3.3. SURPLUS /DEFISIT OPERASIONAL

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp (5.543.468.671,50)	Rp (5.003.204.745)

Adalah jumlah surplus/defisit operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp (5.543.468.671,50) dan 2022 Rp (5.003.204.745).

5.3.4. SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Adalah jumlah surplus/defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 dan 2022 Rp 0,00.

5.3.5. POS LUAR BIASA

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Adalah jumlah pos luar biasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 dan 2022 Rp 0,00.

5.3.6. SURPLUS/ DEFISIT DARI POS LUAR BIASA

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Adalah jumlah pos luar biasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 dan 2022 Rp 0,00.

5.3.7. SURPLUS/ DEFISIT LO

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp (5.543.468.671,50)	Rp (5.003.204.745)



Jumlah tersebut diatas diperoleh dari selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.1. EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas akhir sebesar Rp 12.653.834.402,50 berasal dari ekuitas awal ditambah dengan surplus/Defisit LO dan dikurangi dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan yang mendasar.

1. Saldo Ekuitas Awal

Ekuitas awal disajikan berdasarkan saldo ekuitas akhir tahun 2022 (audited) dengan penjelasan sebagai berikut :

Ekuitas Awal Rp 12.682.983.190

2. Surplus/defisit LO

Penyajian nominal surplus/defisit Lo berasal dari Laporan Operasional (LO) yang perhitungannya adalah Pendapatan dikurangi total beban. Surplus/deficit LO tahun 2023 sebesar Rp (5.543.468.671,50)

3. Dampak kumulatif perubahan kebijakan

Penyajian nominal Dampak kumulatif perubahan / kesalahan yang mendasar tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| a. Koreksi Nilai Persediaan | Rp 0,00 |
| b. Selisih revaluasi asset sebesar | Rp 0,00 |
| c. Koreksi ekuitas sebesar | Rp 0,00 |
| d. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan | Rp 5.514.319.884 |



BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang ada di wilayah Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang beralamat di:

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah salah satu OPD daerah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga Pegawai Non PNS dari berbagai profesi dan keahlian, terdidik dan terampil yang, dengan jumlah berdasarkan jenjang eselonering dan jenjang pendidikan dan golongan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.33 Data Pegawai berdasarkan eselonering

NO	ESELON	JENJANG PENDIDIKAN						Jumlah
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	II	0	0	0	0	0	1	1
2	III	0	0	0	0	3	1	4
3	IV	0	0	0	2	4	0	6
4	Non Eselon	0	0	5	1	2	0	8
Jumlah PNS		0	0	5	3	9	2	19
5	PPPK	0	0	0	0	3	0	3
Jumlah PPPK		0	0	0	0	3	0	3
6	Honorer	0	0	3	0	2	0	5
Total Pegawai		0	0	8	3	14	2	27

Tabel 6.34 Data pegawai berdasarkan Golongan

NO	PENDIDIKAN	GOLONGAN				Jumlah PNS	PPPK	Honorer
		I	II	III	IV			
1	S2	0	0	0	2	2	0	0
2	S1	0	0	6	3	9	3	2
3	Diploma	0	1	2	0	3	0	0
4	SMA	0	1	4	0	5	0	3
5	SMP	0	0	0	0	0	0	0
6	SD	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PNS		0	2	12	5	19		
PPPK							3	
Honorer								5
Total Pegawai		0	2	12	5	19	3	5



Tabel 6.35 Data Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	JENIS KELAMIN	JENJANG PENDIDIKAN						Jumlah
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	PNS Laki - Laki	0	0	3	2	6	2	13
2	PNS Perempuan	0	0	2	1	3	0	6
Jumlah PNS		0	0	5	3	9	2	19
3	PPPK Laki - Laki	0	0	0	0	2	0	2
4	PPPK Perempuan	0	0	0	0	1	0	1
Jumlah PPPK		0	0	0	0	3	0	3
5	Honorir Laki - Laki	0	0	2	0	1	0	3
6	Honorir Perempuan	0	0	1	0	1	0	2
Jumlah Honorir		0	0	3	0	2	0	5
Total Pegawai		0	0	8	3	14	2	27



BAB VII P E N U T U P

Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan penerapannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pembaharuan terhadap Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 dan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur serta kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2023 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selanjutnya Informasi dalam Laporan Keuangan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun yang akan datang serta pengambilan keputusan lainnya.

Demikian Laporan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2023. Melalui Laporan Keuangan ini, diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

Larantuka, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur


Eduard J. Fernandez, S.Sos, M.Si
NIP. 19750910199412 1 001

Lampiran :

PEMERITAH KABUPATEN FLORES TIMUR REKAPITULASI MUTASI BARANG TAHUN 2023									
BIDANG PEMERINTAHAN : BIDANG PEMERINTAHAN UNIT ORGANISASI : Dinas Pemukiman, Kawasan Permukiman dan Pertanahan SUB UNIT ORGANISASI : Dinas Pemukiman, Kawasan Permukiman dan Pertanahan UNIT PENGGUNA BARANG : Dinas Pemukiman, Kawasan Permukiman dan Pertanahan									
KODE AKUN	URAIAN	KEADAAN PER 01 JANUARI 2023		MUTASI APOKR SEMESTER				KEADAAN PER 31 DESEMBER 2023	
		JMLH BRNG	NILAIHARGA (RP)	BEGGURANG JMLH BRNG	NILAIHARGA (RP)	BERTAMBAH JMLH BRNG	NILAIHARGA (RP)	JMLH BRNG	NILAIHARGA (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ASET	137,00	13.394.390.749,00	-	-	1,00	3.258.000,00	136,00	13.401.648.749,00
1.3	ASET TETAP	116,89	13.363.288.949,00	-	-	1,00	7.211.800,00	114,54	13.355.877.849,00
1.3.1	TANAH	4,00	12.584.941.115,00	-	-	-	-	4,00	12.584.941.115,00
1.3.1.01.001.004	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	1,00	35.950.000,00	-	-	-	-	1,00	35.950.000,00
1.3.1.01.003.006	TANAH LAPANGAN TERBANG	1,00	6.486.062.100,00	-	-	-	-	1,00	6.486.062.100,00
1.3.1.01.003.007	TANAH UNTUK JALAN	2,00	7.056.029.015,00	-	-	-	-	2,00	7.056.029.015,00
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	130,00	585.647.834,00	-	-	1,00	3.258.000,00	131,00	588.905.834,00
1.3.2.05.002.001	MEUBELAIR	26,00	40.586.834,00	-	-	-	-	26,00	40.586.834,00
1.3.2.02.001.004	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	3,00	63.706.000,00	-	-	-	-	3,00	63.706.000,00
1.3.2.05.001.004	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	3,00	11.480.000,00	-	-	-	-	3,00	11.480.000,00
1.3.2.05.002.004	ALAT PENGINGIN	2,00	12.575.000,00	-	-	-	-	2,00	12.575.000,00
1.3.2.05.003.001	MEJA KERJA PEJABAT	5,00	20.480.000,00	-	-	-	-	5,00	20.480.000,00
1.3.2.05.003.003	KURSI KERJA PEJABAT	35,00	23.792.000,00	-	-	-	-	35,00	23.792.000,00
1.3.2.03.003.010	ALAT TIMBANGAN/BIARA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.03.003.011	ANAK TIMBANGAN/BIARA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.05.002.006	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	25,00	17.561.000,00	-	-	-	-	25,00	17.561.000,00
1.3.2.02.001.001	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	1,00	222.800.000,00	-	-	-	-	1,00	222.800.000,00
1.3.2.10.001.002	PERSONAL KOMPUTER	14,00	32.640.000,00	-	-	-	-	14,00	32.640.000,00
1.3.2.10.002.003	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	14,00	32.640.000,00	-	-	-	-	14,00	32.640.000,00
1.3.2.05.001.005	ALAT KANTOR LAINNYA	3,00	7.128.500,00	-	-	1,00	3.258.000,00	4,00	10.386.500,00
1.3.2.03.001.004	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.03.002.001	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.03.003.008	ALAT UKUR/PEMBANDING	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.03.003.009	ALAT UKUR LAIN-LAIN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.03.003.014	TAKARAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.02.001.006	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.03.002.007	PERKAKAS BENGKEL KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	BANGUNAN DAN GEDUNG	1,00	202.500.000,00	-	-	-	-	1,00	202.500.000,00
1.3.3.01.001.001	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	1,00	202.500.000,00	-	-	-	-	1,00	202.500.000,00
1.3.3.01.001.012	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.01.001.014	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.01.001.037	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4	JALAN, JEMBATAN, JARINGAN DAN IRRIGASI	2,00	25.501.800,00	-	-	-	-	2,00	25.501.800,00
1.3.4.01.001.009	JALAN KHUSUS	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.03.001.005	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	1,00	4.619.300,00	-	-	-	-	1,00	4.619.300,00
1.3.4.04.002.002	JARINGAN DISTRIBUSI	1,00	20.982.500,00	-	-	-	-	1,00	20.982.500,00
1.3.4.02.004.004	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.03.006.009	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.03.006.003	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.01.001.007	BUKU ILMU PENGETAHUAN PRAKTIS	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.01.003.001	BAHAN KARTOGRAFI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6.01.001.001	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	ASET LAINNYA	22,00	35.001.800,00	-	-	2,00	10.498.000,00	24,00	45.470.800,00
1.5.3	ASET TIDAK BERWALID	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.01.001.009	KALIAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.4	ASET LAIN-LAIN LAIN	-	-	-	-	2,00	10.498.000,00	2,00	10.498.000,00
1.5.4.01.001.001	ASET RUSAK BERATUSANG PERALATAN DAN MESIN	-	-	-	-	2,00	10.498.000,00	2,00	10.498.000,00
1.5.4.01.001.002	ASET RUSAK BERATUSANG BANGUNAN DAN GEDUNG	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.4.01.001.003	ASET RUSAK BERATUSANG JUK	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.5	EKSTRAKOMPATABLE	22,00	35.001.800,00	-	-	-	-	22,00	35.001.800,00
1.5.5.01.001.001	EKSTRAKOMPATABLE PERALATAN DAN MESIN	20,00	9.500.000,00	-	-	-	-	20,00	9.500.000,00
1.5.5.01.001.002	EKSTRAKOMPATABLE BANGUNAN DAN GEDUNG	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.5.01.001.003	EKSTRAKOMPATABLE JUK	2,00	25.501.800,00	-	-	-	-	2,00	25.501.800,00
1.6	AKUMULASI PENYUSUTAN	133,00	680.305.759,00	2,00	10.340.200,00	1,00	32.406.787,50	132,00	702.372.346,50
1.6.1	AKM. PERALATAN DAN MESIN	130,00	572.355.759,00	2,00	10.340.200,00	1,00	28.356.787,50	129,00	540.372.346,50
1.6.1.05.002.001	MEUBELAIR	26,00	38.808.234,00	-	-	-	-	26,00	40.586.834,00
1.6.1.02.001.004	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	3,00	38.223.000,00	-	-	-	-	3,00	44.503.000,00
1.6.1.05.001.004	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	3,00	9.192.000,00	-	-	-	-	3,00	11.480.000,00
1.6.1.05.002.004	ALAT PENGINGIN	2,00	10.080.000,00	-	-	-	-	2,00	12.575.000,00
1.6.1.05.003.001	MEJA KERJA PEJABAT	5,00	17.960.000,00	-	-	-	-	5,00	20.480.000,00
1.6.1.05.003.003	KURSI KERJA PEJABAT	35,00	12.702.500,00	-	-	-	-	35,00	14.282.000,00
1.6.1.03.003.010	ALAT TIMBANGAN/BIARA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1.03.003.011	ANAK TIMBANGAN/BIARA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1.05.002.006	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	25,00	14.040.800,00	1,00	615.200,00	-	3.610.200,00	24,00	17.035.800,00
1.6.1.02.001.001	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	1,00	222.800.000,00	-	-	-	-	1,00	222.800.000,00
1.6.1.10.001.002	PERSONAL KOMPUTER	14,00	125.143.000,00	1,00	9.825.000,00	-	3.898.750,00	13,00	119.216.750,00
1.6.1.10.002.003	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	14,00	125.143.000,00	1,00	9.825.000,00	-	3.898.750,00	13,00	119.216.750,00
1.6.1.05.001.005	ALAT KANTOR LAINNYA	3,00	28.231.128,00	-	-	1,00	1.717.300,00	4,00	6.912.400,00
1.6.1.03.001.004	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1.03.002.001	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1.03.003.008	ALAT UKUR/PEMBANDING	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1.03.003.009	ALAT UKUR LAIN-LAIN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1.03.003.014	TAKARAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1.02.001.006	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1.03.002.007	PERKAKAS BENGKEL KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.2	AKM. BANGUNAN DAN GEDUNG	1,00	157.950.000,00	-	-	-	4.050.000,00	1,00	162.000.000,00
1.6.2.01.001.001	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	1,00	157.950.000,00	-	-	-	4.050.000,00	1,00	162.000.000,00
1.6.2.01.001.012	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.2.01.001.014	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.2.01.001.037	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.3	AKM. JALAN, JEMBATAN, JARINGAN DAN IRRIGASI	2,00	-	-	-	-	-	2,00	-
1.6.3.01.001.009	JALAN KHUSUS	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.3.03.001.005	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-
1.6.3.04.002.002	JARINGAN DISTRIBUSI	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-
1.6.3.02.004.004	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.3.03.006.009	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.3.03.006.003	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL								



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
REKAPITULASI BARANG KE NERACA
PER 31 DESEMBER 2023

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kab./Kota : Flores Timur
Bidang : BIDANG PEMERINTAHAN
Unit Organisasi : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

KODE AKUN	URAIAN	SALDO AWAL 2023		BERURANG		BERTAMBAH		SALDO AKHIR 2023	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	ASET	137,00	13.388.290,49,00	2,00	10.469.000,00	3,00	13.727.000,00	138,00	13.401.548.748,00
1.3	ASET TETAP	115,00	13.383.288.949,00	2,00	10.469.000,00	1,00	3.258.000,00	114,00	13.358.077.949,00
1.3.1	TANAH	4,00	12.584.841.115,00	-	-	-	-	4,00	12.584.841.115,00
1.3.1.01.001.004	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	1,00	39.950.000,00	-	-	-	-	1,00	39.950.000,00
1.3.1.01.003.009	TANAH LAPANGAN TERBANG	1,00	5.486.662.100,00	-	-	-	-	1,00	5.486.662.100,00
1.3.1.01.003.007	TANAH UNTUK JALAN	2,00	7.058.029.015,00	-	-	-	-	2,00	7.058.029.015,00
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	110,00	576.147.834,00	2,00	10.469.000,00	1,00	3.258.000,00	109,00	589.936.834,00
1.3.2.05.002.001	MELUBELAIR	25,00	40.568.834,00	-	-	-	-	25,00	40.568.834,00
1.3.2.02.001.004	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	3,00	63.705.000,00	-	-	-	-	3,00	63.705.000,00
1.3.2.05.001.004	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	3,00	11.490.000,00	-	-	-	-	3,00	11.490.000,00
1.3.2.05.002.004	ALAT PENDINGIN	2,00	12.575.000,00	-	-	-	-	2,00	12.575.000,00
1.3.2.05.003.001	MEJA KERJA PEJABAT	5,00	20.450.000,00	-	-	-	-	5,00	20.450.000,00
1.3.2.05.003.003	KURSI KERJA PEJABAT	15,00	14.292.000,00	-	-	-	-	15,00	14.292.000,00
1.3.2.03.003.010	ALAT TIMBANGAN/BIARA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.03.003.011	ANAK TIMBANGAN/BIARA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.05.002.008	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	25,00	17.551.000,00	1,00	844.000,00	-	-	24,00	16.907.000,00
1.3.2.02.001.001	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	1,00	222.800.000,00	-	-	-	-	1,00	222.800.000,00
1.3.2.10.001.002	PERSONAL KOMPUTER	14,00	132.840.500,00	1,00	9.825.000,00	-	-	13,00	122.115.500,00
1.3.2.10.002.003	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	14,00	32.949.000,00	-	-	-	-	14,00	32.949.000,00
1.3.2.05.001.005	ALAT KANTOR LAINNYA	3,00	7.129.500,00	-	-	1,00	3.258.000,00	4,00	10.388.500,00
1.3.2.03.001.004	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.03.002.001	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.03.002.001	ALAT UKUR/PEMBANDING	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.03.003.008	ALAT UKUR LAIN-LAIN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.03.003.014	TAKARAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.02.001.006	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.03.002.007	PERKAKAS BENGKEL KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	BANGUNAN DAN GEDUNG	1,00	202.500.000,00	-	-	-	-	1,00	202.500.000,00
1.3.3.01.001.001	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	1,00	202.500.000,00	-	-	-	-	1,00	202.500.000,00
1.3.3.01.001.012	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASIPASAR	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.01.001.014	BANGUNAN GEDUNG GARASIPPOOL	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.01.001.037	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4	JALAN, JEMBATAN, JARINGAN DAN IRIGASI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.01.001.008	JALAN KHUSUS	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.03.001.005	INSTALASI AIR BERSIH /AIR BAKU LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.04.002.002	JARINGAN DISTRIBUSI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.02.004.004	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.03.005.008	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.03.006.003	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.01.001.007	BUKU ILMU PENGETAHUAN PRAKTIS	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.01.003.001	BAHAN KARTOGRAFI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6.01.001.001	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	ASET LAINNYA	22,00	35.001.800,00	-	-	2,00	10.469.000,00	24,00	45.470.800,00
1.5.3	ASET TIDAK BERWUJUD	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.01.001.006	KAJIAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.4	ASET LAIN-LAIN	-	-	-	-	2,00	10.469.000,00	2,00	10.469.000,00
1.5.4.01.001.001.000	ASET RUSAK BERATU/SANG PERALATAN DAN MESIN	-	-	-	-	2,00	10.469.000,00	2,00	10.469.000,00
1.5.4.01.001.002.000	ASET RUSAK BERATU/SANG BANGUNAN DAN GEDUNG	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.4.01.001.003.000	ASET RUSAK BERATU/SANG JU	-	-	-	-	-	-	-	-
	EKSTRAKOMPATABLE	22,00	35.001.800,00	-	-	-	-	22,00	35.001.800,00
	EKSTRAKOMPATABLE PERALATAN DAN MESIN	20,00	9.500.000,00	-	-	-	-	20,00	9.500.000,00
	EKSTRAKOMPATABLE BANGUNAN DAN GEDUNG	-	-	-	-	-	-	-	-
	EKSTRAKOMPATABLE JU	2,00	25.501.800,00	-	-	-	-	2,00	25.501.800,00
	AKUMULASI PENYUSUTAN	133,00	680.305.759,00	2,00	10.340.200,00	1,00	32.406.787,50	132,00	732.372.346,50
1.3.2	AKM PERALATAN DAN MESIN	130,00	522.355.759,00	2,00	10.340.200,00	1,00	28.356.787,50	129,00	540.372.346,50
1.3.2.05.002.001	MELUBELAIR	25,00	38.808.234,00	-	-	-	-	25,00	40.568.834,00
1.3.2.02.001.004	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	3,00	38.223.000,00	-	-	-	-	3,00	44.593.500,00
1.3.2.05.001.004	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	3,00	9.192.000,00	-	-	-	-	3,00	11.490.000,00
1.3.2.05.002.004	ALAT PENDINGIN	2,00	10.060.000,00	-	-	-	-	2,00	12.575.000,00
1.3.2.05.003.001	MEJA KERJA PEJABAT	5,00	17.980.000,00	-	-	-	-	5,00	20.450.000,00
1.3.2.05.003.003	KURSI KERJA PEJABAT	35,00	12.702.500,00	-	-	-	-	35,00	14.292.000,00
1.3.2.03.003.010	ALAT TIMBANGAN/BIARA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.03.003.011	ANAK TIMBANGAN/BIARA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.05.002.006	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	25,00	14.040.800,00	1,00	815.200,00	-	3.510.200,00	24,00	17.035.800,00
1.3.2.02.001.001	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	1,00	222.800.000,00	-	-	-	-	1,00	222.800.000,00
1.3.2.10.001.002	PERSONAL KOMPUTER	14,00	125.143.000,00	1,00	9.825.000,00	-	3.898.750,00	13,00	119.218.750,00
1.3.2.10.002.003	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	14,00	28.231.125,00	-	-	-	-	14,00	30.440.082,50
1.3.2.05.001.005	ALAT KANTOR LAINNYA	3,00	5.185.100,00	-	-	1,00	1.717.300,00	4,00	9.912.400,00
1.3.2.03.001.004	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.03.002.001	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.03.003.008	ALAT UKUR/PEMBANDING	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.03.003.009	ALAT UKUR LAIN-LAIN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.03.003.014	TAKARAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.02.001.006	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.03.002.007	PERKAKAS BENGKEL KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	AKM BANGUNAN DAN GEDUNG	1,00	157.950.000,00	-	-	-	4.050.000,00	1,00	162.000.000,00
1.3.3.01.001.001	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	1,00	157.950.000,00	-	-	-	4.050.000,00	1,00	162.000.000,00
1.3.3.01.001.012	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASIPASAR	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.01.001.014	BANGUNAN GEDUNG GARASIPPOOL	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.01.001.037	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4	AKM JALAN, JEMBATAN, JARINGAN DAN IRIGASI	2,00	-	-	-	-	-	2,00	-
1.3.4.01.001.009	JALAN KHUSUS	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.02.006.005	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-
1.3.4.04.002.002	JARINGAN DISTRIBUSI	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-
1.3.4.02.004.004	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.03.005.008	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.03.006.003	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK	-	-	-	-	-	-	-	-

OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		URAIAN MUTASI ASET			
KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
1.3.1.01	Tanah	12.584.641.115,00	0,00	0,00	12.584.641.115,00
1.3.2.01	Alat Besar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02	Alat Angkutan	286.505.000,00	0,00	0,00	286.505.000,00
1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.04	Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	124.053.334,00	3.258.000,00	644.000,00	126.667.334,00
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.08	Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Komputer	165.589.500,00	0,00	9.825.000,00	155.764.500,00
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rambu-rambu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.01	Bangunan Gedung	202.500.000,00	0,00	0,00	202.500.000,00
1.3.3.02	Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.02	Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.03	Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.04	Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.05	Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.07	Asef Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	13.363.288.949,00	3.258.000,00	10.469.000,00	13.356.077.949,00

JENIS ASET...	PENAMBAH	PENGURANG	KENAIKAN / PENURUNAN
SALDO AWAL	13.363.288.949		
Realisasi Belanja Modal	3.258.000		
Rincian :			
Kapitalisasi	-	-	-
Pindah Akun	-	-	-
Pindah antar Aset	-	-	-
Pindah antar Entitas	-	-	-
Hasil Inventarisasi	-	-	-
Ekstra	-	-	-
Reklas ke Aset Lain Lain	-	10.469.000	- 10.469.000
Reklas ke Persediaan	-	-	-
Hibah	-	-	-
Lain lain	-	-	-
JUMLAH	3.258.000	10.469.000	(10.469.000)
MUTASI +/-	(7.211.000)		
SALDO AKHIR	13.356.077.949		



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMKIMAN DAN PERTANAHAN
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A TANAH

KODE BARANG	NAMA BARANG	NOMOR REGISTER	MERK/TYPE	UKURAN		TAHUN PEMBELIAN	FAKTUR/PASIR/SERTIFIKAT/DOKUMEN KONTRAK/SK	NOMOR				STATUS BARANG (HAK GUNA/DISEWAKAN/DIMONTOKAN)	ASAL BARANG (USU/CARA PEROLEHAN)	FONDISI BARANG (BAK/RUSAK RINGAN/RUSAK AKIBAT BERAT/TIDAK DITERUKAN)	SALDO AKHIR		RINCIAN BARANG KE NEBACA	RINCIAN BARANG KE NEBACA	PENJELASAN		
				CC	LUS/PANJANG/LEBAR/TINGGI			TANGGAL FAKTUR/SERTIFIKAT/DOKUMEN KONTRAK/SK	NOMOR BANGKA (KENDARAAN AAN)	NOMOR MESIN (KENDARAAN AAN)	NOMOR POLISI/STNK				NOMOR BPKB	JUMLAH BARANG				HARGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.1.01.001.004.002	Tanah Bermanfaat Perumahan Dan Lahan	000001	Standar	-	1.875.00	-	2021	-	-	-	-	-	-	Hak Pakai	Pembelian Baik	1,00	399.500,00,00	AT	ASET TETAP		
1.3.1.01.003.006.001	Tanah Lapangan Tebarang Perintis	000001	Standar	-	15.555.00	-	2021	-	-	-	-	-	-	Hak Pakai	Pembelian Baik	1,00	5.485.662.100,00	AT	ASET TETAP		
1.3.1.01.003.007.003	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	000001	Standar	-	11.186.94	-	2021	-	-	-	-	-	-	Hak Pakai	Pembelian Baik	1,00	4.236.192.932,00	AT	ASET TETAP		
1.3.1.01.003.007.003	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	000002	Standar	-	47.495.72	-	2022	-	-	-	-	-	-	Hak Pakai	Pembelian Baik	1,00	2.821.836.083,00	AT	ASET TETAP		
																	4,00	12.584.641.115,00			



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C BANGUNAN DAN GEDUNG

KODE BARANG	NAMA BARANG	NOMOR REGISTER	MENK/TYPE	UKURAN		TAHUN PEMBELIAN	NOMOR						STATUS BARANG (HAK PAJAK/HAK GUNA/DISEWANAKAN/ DIKONTRAKAN)	ASAL USU / CARA PEROLEHAN (PEMBELIAN/HIBAH)	KONDISI BARANG (BAK/RISAK RINGAN/RUSAK BERAT/TIDAK DITERIMA)	SALDO AKHIR		RINCIAN BARANG KE NEERACA	KETERANGAN RINCIAN BARANG KE NEERACA	PENJELASAN	
				CC	LUMAS/PANGANG/LEBAR/TINGGI		TANGGAL FACTUR/SERTIFIKAT/DOKUMEN KONTRAK/SPK	NOMOR RANGKA KENDAR AAN	NOMOR MESIN KENDAR AAN	NOMOR POLIS/ST NK	BPYB	JUMLAH BARANG				HARGA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.3.01.001.001.001	Rangunan Gedung Kantor Permanen	000001	Permanen	360,00	Beton	1984								Hak Paksa	Pembelian	Baik	1,00	202.500.000,00	AT	ASET TETAP	
																		1,00	202.500.000,00		

